



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 269/Pid.B/2020/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : LUCKY MEIDY PRAMANTA Bin ABD RAHMAN;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 24 tahun/08 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Slamet Riadi Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (lulus);

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : RAFIGI Alias ROFIQI Bin MUTHIR;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 22 tahun/03 Februari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dalem Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (lulus);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., beralamat di POSBAKUMADIN SUMENEP jalan Sangin RT 07 RW 03 Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 269/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 01 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 01 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUCKY MEIDY PRATAMA Bin ABD. RAHMAN dan terdakwa RAFIGI Als ROFIQI Bin MUTHIR bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUCKY MEIDY PRATAMA Bin ABD. RAHMAN dan terdakwa RAFIGI Als ROFIQI Bin MUTHIR masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa LUCKY MEIDY PRAMANTA Bin ABD RAHMAN bersama-sama RAFIGI Als. ROFIQI Bin MUTHIR dan RAHMAD ASHARI Als. ARIK Bin SAMSURI (dilakukan pemeriksaan secara terpisah karena RAHMAD ASHARI Als. ARIK Bin SAMSURI mengalami kecelakaan dan masih terbaring sakit), pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Kampung Pakole'an Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa 31 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wib sewaktu terdakwa RAFIGI nongkrong bersama terdakwa LUCKY, berserta teman teman yang lain di depan milik terdakwa LUCKY (jalan paving), alamat Ds pabian kecamatan kota sumenep, tak lama kemudian di utara jalan (jalan raya) tiba-tiba melintas sepeda motor dari arah barat ketimur dan membleyer bleyer sepeda motornya sambil melihat ke arah para terdakwa, selanjutnya berhenti di jembatan (jembatan merah) gerombolan teman temannya saksi korban TEGUH, melihat hal tersebut terdakwa RAFIGI mengendarai sepeda motor melintas ke timur di dekat jembatan (jembatan merah) dengan maksud menanyakan kenapa saksi korban TEGUH kok bleyer bleyer namun teman teman TEGUH ada yang hendak mengambil batu, sehingga terdakwa RAFIGI kembali ke teman teman terdakwa RAFIGI (depan bengkel), di depan bengkel sudah ada RAHMAD ASHARI Als. ARIK Bin SAMSURI, terdakwa LUCKY teman teman yang lain, tak lama kemudian tiba tiba saksi korban TEGUH yang diikuti oleh teman temannya sambil berlari menuju tempat nongkrong kami, melihat hal tersebut RAHMAD ASHARI Als. ARIK Bin SAMSURI langsung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil skok sepeda yang ada di bengkel lalu terdakwa RAFIGI dan terdakwa LUCKY, menuju arah timur ke arah saksi korban TEGUH dan bertemu di jembatan (timur bengkel), lalu ARIK langsung mengayunkan skok yang di pegang tersebut ke arah saksi korban TEGUH namun tidak kena lalu saksi korban TEGUH lari ke arah selatan (gang perkampungan warga) lalu terdakwa LUCKY bersama terdakwa RAFIGI mengejar saksi korban TEGUH sehingga terdakwa LUCKY dan saksi korban TEGUH sama-sama terjatuh lalu RAHMAD ASHARI Als. ARIK Bin SAMSURI langsung memukul saksi korban TEGUH dengan menggunakan pipa besai (skok) mengenai pada dahi sebelah kanan kemudian terdakwa LUCKY dan terdakwa RAFIGI langsung menendang saksi korban TEGUH dengan menggunakan kaki sebelah kanan mengenai kepala saksi korban TEGUH selanjutnya datang beberapa warga untuk meleraikan dan akibat kejadian tersebut saksi korban TEGUH mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 353/01/435.210/IGD/2020, tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Isnina Cholifah Widy, Dokter pada RSUD dr. H. MOH. ANWAR Kabupaten Sumenep dengan hasil Ringkasan Pemeriksaan:

- Dijumpai bengkok pada kepala atas sebelah kiri ukuran + 2 cm.
- Dijumpai luka lecet pada dahi kanan ukuran + 2 x 1 cm.
- Dijumpai luka memar pada samping mata kanan ukuran + 2 x 1 cm
- Dijumpai luka lecet pada leher ukuran + 2,5 cm x 1 cm dan ukuran + 3 x 1,5 cm.

Kesimpulan

- Telah diperiksa laki-laki umur 21 tahun.
- Dari hasil pemeriksaan luar di ambil kesimpulan bahwa penyebab luka pada korban adalah di duga akibat benda tumpul.

Pebuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa LUCKY MEIDY PRAMANTA Bin ABD RAHMAN bersama-sama RAFIGI Als. ROFIQI Bin MUTHIR dan RAHMAD ASHARI Als. ARIK Bin SAMSURI (dilakukan pemeriksaan secara terpisah karena RAHMAD ASHARI Als. ARIK Bin SAMSURI mengalami kecelakaan dan masih terbaring sakit), pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Kampung Pakole'an Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sumenep, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Selasa 31 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wib sewaktu terdakwa RAFIGI nongkrong bersama terdakwa LUCKY, beserta teman teman yang lain di depan milik terdakwa LUCKY (jalan paving), alamat Ds pabian kecamatan kota sumenep, tak lama kemudian di utara jalan (jalan raya) tiba tiba melintas sepeda motor dari arah barat ketimur dan membleyer bleyer sepeda motornya sambil melihat ke arah para terdakwa, selanjutnya berhenti di jembatan (jembatan merah) gerombolan teman temannya saksi korban TEGUH, melihat hal tersebut terdakwa RAFIGI mengendarai sepeda motor melintas ke timur di dekat jembatan (jembatan merah) dengan maksud menanyakan kenapa saksi korban TEGUH kok bleyer bleyer namun teman teman TEGUH ada yang hendak mengambil batu, sehingga terdakwa RAFIGI kembali ke teman teman terdakwa RAFIGI (depan bengkel), didepan bengkel sudah ada RAHMAD ASHARI Als. ARIK Bin SAMSURI, terdakwa LUCKY teman teman yang lain, tak lama kemudian tiba tiba saksi korban TEGUH yang diikuti oleh teman temannya sambil berlari menuju tempat nongkrong kami, melihat hal tersebut RAHMAD ASHARI Als. ARIK Bin SAMSURI langsung mengambil skok sepeda yang ada di bengkel lalu terdakwa RAFIGI dan terdakwa LUCKY, menuju arah timur ke arah saksi korban TEGUH dan bertemu di jembatan (timur bengkel), lalu ARIK langsung mengayunkan skok yang di pegang tersebut ke arah saksi korban TEGUH namun tidak kena lalu saksi korban TEGUH lari ke arah selatan (gang perkampungan warga) lalu terdakwa LUCKY bersama terdakwa RAFIGI mengejar saksi korban TEGUH sehingga terdakwa LUCKY dan saksi korban TEGUH sama-sama terjatuh lalu RAHMAD ASHARI Als. ARIK Bin SAMSURI langsung memukul saksi korban TEGUH dengan menggunakan pipa besai (skok) mengenai pada dahi sebelah kanan kemudian terdakwa LUCKY dan terdakwa RAFIGI langsung menendang saksi korban TEGUH dengan menggunakan kaki sebelah kanan mengenai kepala saksi korban TEGUH selanjutnya datang beberapa warga untuk meleraikan dan akibat kejadian tersebut saksi korban TEGUH mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 353/01/435.210/IGD/2020, tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Isnina Cholifah Widy, Dokter pada RSUD dr. H. MOH. ANWAR Kabupaten Sumenep dengan hasil Ringkasan Pemeriksaan:

- Dijumpai bengkak pada kepala atas sebelah kiri ukuran + 2 cm.
- Dijumpai luka lecet pada dahi kanan ukuran + 2 x 1 cm.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka memar pada samping mata kanan ukuran + 2 x 1 cm
- Dijumpai luka lecet pada leher ukuran + 2,5 cm x 1 cm dan ukuran + 3 x 1,5 cm.

Kesimpulan

- Telah diperiksa laki-laki umur 21 tahun.
- Dari hasil pemeriksaan luar di ambil kesimpulan bahwa penyebab luka pada korban adalah di duga akibat benda tumpul.

Pebuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Teguh Febriandi Bin Jaelani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Para Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Kampung Pakolean Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk dengan teman saksi di jembatan merah berjumlah 10 (sepuluh) orang, Para Terdakwa sedang naik sepeda motor lalu Terdakwa Rafiqi muter balik dan bertemu dengan saksi dan teman-teman berjumlah 10 (sepuluh) orang sambil memainkan gas sepeda motornya dengan keras sehingga teman-teman saksi ada yang marah;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman saksi membalas Para Terdakwa dengan melakukan hal yang sama yaitu memainkan gas sepeda motor dengan keras, lalu teman saksi ada yang menyampaikan bahwa ada teman saksi yang dihadap oleh Terdakwa Rafiqi kemudian saksi menghampiri Terdakwa untuk melihat;
- Bahwa sesampainya ditempat Para Terdakwa saksi langsung diserang dengan menggunakan pentungan besi namun tidak kena lalu saksi lari kabur dari tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dengan Arik mengejar saksi sampai saksi terjatuh sampai tiga kali;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jatuh yang ketiga Arik langsung memukul saksi dengan menggunakan pentungan besi yang mengenai kepala saksi yang berakibat kepala saksi memar;
 - Bahwa yang dilakukan Para Terdakwa yaitu menginjak saksi masing-masing sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami luka dan saksi merasa pusing;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan saksi yang tidak benar yaitu Para Terdakwa tidak menginjak hanya memukul pada bagian kepala menggunakan tangan;
2. Ferdianto Bin Renemo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Para Terdakwa dan Arik sedangkan yang menjadi korban adalah saudara Teguh Febriandi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Kampung Pakolean Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya masalah memainkan gas sepeda motor dengan keras lalu saksi melihat saksi korban akan dipukul oleh Arik dengan pentungan namun saksi pegang;
 - Bahwa kemudian saksi korban lari dan sempat terjatuh karena jalannya licin;
 - Bahwa saksi korban mengalami luka pada bagian kepala yaitu luka memar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa hanya berada disekitar saksi korban tidak melakukan sesuatu;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Iwan Santoso Bin Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi awalnya mendengar orang berteriak minta tolong, setelah saksi keluar dari kamar ternyata yang berteriak adalah mbah mertua saksi;
 - Bahwa saksi melihat ada orang bertengkar, yang satu jongkok dan yang tiga berdiri;
 - Bahwa ada yang menginjak saksi korban namun tidak mengetahui pasti siapa yang melakukan karena pada saat itu keadaan gelap;
 - Bahwa saksi berjarak 5 (lima) meter dengan peristiwa terjadi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi meleraikan pertengkaran tersebut dan baru mengetahui terdapat Terdakwa Lucky;
- Bahwa diantara ketiga orang tersebut ada yang memegang besi;
- Bahwa kepala saksi korban mengalami luka memar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan saksi yang tidak benar yaitu Para Terdakwa memukul hanya menggunakan tangan saja;

4. Hayatun Alias Entun Binti Mahrawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi sedang menyuapi saudara saksi yang sedang sakit, lalu saksi mendengar ada keributan kemudian saksi berteriak minta tolong setelah banyak orang saksi kemudian masuk kembali;
- Bahwa saksi berteriak minta tolong agar berhenti bertengkarnya;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkarnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 353/01/435.210/IGD/2020 tanggal 01 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isnina Cholifah Widy, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit RSUD dr. H. MOH. ANWAR, telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa laki-laki umur 21 tahun.
- Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab luka pada korban adalah diduga akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa awalnya Terdakwa duduk bersama dengan Terdakwa Rafiqi dan teman-teman yang lain di depan bengkel, lalu ada orang dari barat kelompoknya korban Teguh naik sepeda motor sambil memainkan gas sepeda motornya dengan keras sambil melihat ke arah bengkel kemudian Terdakwa Rafiqi mendatangi korban Teguh dan teman-temannya mau menanyakan, apa maksudnya memainkan gas sepeda motornya dengan keras sambil melihat ke arah bengkel, setelah itu Arik datang, kemudian Arik langsung ke belakang bengkel mengambil skock setelah itu jalan ke jembatan mau menghentikan sepeda motor yang memainkan gas sepeda motornya dengan keras sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “apa e mak blayer-blayer” (kenapa kok memainkan gas sepeda motornya dengan keras);

- Bahwa selanjutnya korban Teguh dan teman-temannya mendatangi Terdakwa sambil mengatakan “ayo maju kalau berani”;
- Bahwa setelah mendengar kata-kata tersebut Terdakwa menjadi marah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar korban Teguh, setelah sampai dilorong kecil (gang) Terdakwa dan korban Teguh terjatuh, setelah itu korban Teguh lari lagi;
- Bahwa kemudian korban Teguh di pegang oleh Arik dan dipukul kemudian Terdakwa ikut memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala belakang;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sempat melihat korban dalam keadaan biasa dan masih bisa berjalan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka yang ada dikorban;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf namun dari keluarga korban mau damai kalau ada uang ganti rugi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari pihak orang tua Terdakwa Rofiqi pernah menawar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tapi tidak mau;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

TERDAKWA II

- Bahwa awalnya Terdakwa duduk bersama dengan Terdakwa Lucky dan teman-teman yang lain di depan bengkel, lalu ada orang dari barat kelompoknya korban Teguh naik sepeda motor sambil memainkan gas sepeda motornya dengan keras sambil melihat ke arah bengkel kemudian Terdakwa mendatangi korban Teguh dan teman-temannya mau menanyakan, apa maksudnya memainkan gas sepeda motornya dengan keras sambil melihat ke arah bengkel, setelah itu Arik datang, kemudian Arik langsung ke belakang bengkel mengambil skock setelah itu jalan ke jembatan mau menghentikan sepeda motor yang memainkan gas sepeda motornya dengan keras sambil mengatakan “apa e mak blayer-blayer” (kenapa kok memainkan gas sepeda motornya dengan keras);
- Bahwa selanjutnya korban Teguh dan teman-temannya mendatangi Terdakwa sambil mengatakan “ayo maju kalau berani”;
- Bahwa setelah mendengar kata-kata tersebut Terdakwa menjadi marah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar korban Teguh, setelah sampai dilorong kecil (gang) Terdakwa Lucky dan korban Teguh terjatuh, setelah itu korban Teguh lari lagi;
- Bahwa kemudian korban Teguh di pegang oleh Arik dan dipukul kemudian Terdakwa ikut memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sempat melihat korban dalam keadaan biasa dan masih bisa berjalan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka yang ada dikorban;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf namun dari keluarga korban mau damai kalau ada uang ganti rugi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari pihak orang tua Terdakwa pernah menawarkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tapi tidak mau;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ugik Ugasnaedi Febriyanto Bin Budianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa perkelahian;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) orang pelaku dan 1 (satu) korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 2019 di Desa Pabian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi sedang memperbaiki sepeda motor, kemudian saksi mendengar kegaduhan lalu saksi datang ke tempat kejadian dan melihat seseorang dikeroyok oleh Para Terdakwa sedangkan Arik memegang Skock namun dibuang dan Para Terdakwa serta Arik memukul korban dengan menggunakan tangan dan mengenai kepala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban ada luka atau tidak karena pada saat itu gelap dan saksi fokus untuk melerai perkelahian saja;
- Bahwa saksi melihat pada saat Para Terdakwa memukul korban;
- Bahwa korban pada saat itu dalam posisi berdiri;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi karena masalah memainkan gas sepeda motor yang menimbulkan suara keras;
- Terhadap keterangan saksi *a de charge*, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi *a de charge* benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ainur Yakini Bin Moh. Muhni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pertengkaran antara Para Terdakwa dengan korban Teguh;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa, malam tahun baru sekira pukul 23.00 WIB di Desa Pabian;
- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa sedang duduk di kursi depan bengkel kemudian saksi melihat korban Teguh bersama teman-temannya memainkan gas sepeda motor dengan keras di jalan raya yang ditujukan kepada saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rafiqi mendatangi korban namun ada yang mau melempari dengan batu sehingga Terdakwa Rafiqi kembali ke bengkel lalu teman-teman korban datang lagi dan memainkan gas sepeda motornya lagi kemudian Arik mengambil skock dan mendatangi korban Teguh dan teman-temannya;
- Bahwa saksi sempat mendengar korban Teguh seolah-oleh menantang dengan mengatakan “sini kalau berani”;
- Bahwa setelah itu korban dikejar oleh Para Terdakwa dan Arik sementara saksi kembali lagi ke bengkel dan tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya;
- Terhadap keterangan saksi *a de charge*, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi *a de charge* benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Kampung Pakolean Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Lucky Meidy Pramanta Bin Abd. Rahman dan Terdakwa II Rafiqi Alias Rofiqi Bin Muthir sedangkan yang menjadi korban adalah Teguh Febriandi Bin Jaelani;
- Bahwa berawal dari Para Terdakwa sedang duduk-duduk di depan bengkel milik Terdakwa Lucky Meidy Pramanta Bin Abd Rahman, tidak lama kemudian melintas beberapa sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan teman-temannya dengan memainkan gasnya sehingga menimbulkan suara yang keras kemudian Para Terdakwa menghampiri korban dengan maksud untuk menanyakan maksud korban memainkan gas sepeda motornya di depan Para Terdakwa, namun korban malah menantang dengan berkata “ayo kesini kalau berani”, mendengar hal tersebut kemudian Rahmad Ashari Alias Arik Bin

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsuri langsung mengayunkan skok sepeda motor yang sudah dibawanya ke arah korban namun tidak mengenainya, selanjutnya korban lari ke arah perkampungan warga dan dikejar oleh Terdakwa Lucky Meidy Pramanta Bin Abd Rahman, Terdakwa Rafigi Alias Rofiqi Bin Muthir dan Rahmad Ashari Alias Arik Bin Samsuri, kemudian Terdakwa Lucky Meidy Pramanta Bin Abd Rahman dan korban sama-sama terjatuh lalu Rahmad Ashari Alias Arik Bin Samsuri langsung memukul korban dengan menggunakan skok sepeda motor yang dibawanya yang mengenai dahi korban, selanjutnya Terdakwa Lucky Meidy Pramanta Bin Abd Rahman memukul korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan dan Terdakwa Rafigi Alias Rofiqi Bin Muthir memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian kepala korban;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana yang disebutkan dalam hasil *Visum Et Repertum* Nomor 353/01/435.210/IGD/2020 tanggal 01 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isnina Cholifah Widy, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit RSUD dr. H. MOH. ANWAR, telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dengan kesimpulan:
 - Telah diperiksa laki-laki umur 21 tahun.
 - Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab luka pada korban adalah diduga akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama;
4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Lucky Meidy Pramanta Bin Abd Rahman dan Terdakwa II Rafigi Alias Rofiqi Bin Muthir ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Para Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Para Terdakwa adalah manusia dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “di muka umum”;

Menimbang, bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Kampung Pakolean Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Para Terdakwa mengejar dan melakukan pemukulan terhadap korban Teguh Febriandi Bin Jaelani yang berawal ketika Para Terdakwa sedang duduk-duduk di depan bengkel milik Terdakwa Lucky Meidy Pramanta Bin Abd Rahman, tidak lama kemudian melintas beberapa sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan teman-temannya dengan memainkan gas sepeda motornya sehingga menimbulkan suara yang keras kemudian Para Terdakwa menghampiri korban dengan maksud untuk menanyakan maksud korban memainkan gas sepeda motornya di depan Para Terdakwa, namun korban malah menantang dengan berkata “ayo kesini kalau berani”, mendengar hal tersebut kemudian Rahmad Ashari Alias Arik Bin Samsuri langsung mengayunkan skok

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang sudah dibawanya ke arah korban namun tidak mengenainya, selanjutnya korban lari ke arah perkampungan warga dan dikejar oleh Terdakwa Lucky Meidy Pramanta Bin Abd Rahman, Terdakwa Rafigi Alias Rofiqi Bin Muthir dan Rahmad Ashari Alias Arik Bin Samsuri, kemudian Terdakwa Lucky Meidy Pramanta Bin Abd Rahman dan korban sama-sama terjatuh lalu Rahmad Ashari Alias Arik Bin Samsuri langsung memukul korban dengan menggunakan skok sepeda motor yang dibawanya yang mengenai dahi korban selanjutnya Terdakwa Lucky Meidy Pramanta Bin Abd Rahman memukul korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan dan Terdakwa Rafigi Alias Rofiqi Bin Muthir memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian kepala korban;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya pemukulan tersebut adalah pinggir jalan kampung yang merupakan tempat terbuka yang orang lain dapat melihatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur secara terang-terangan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa Drs. H. A. K. Moch. Anwar, S.H. dalam buku "Hukum Pidana Bagian Khusus" Hal. 116-117, menyebutkan bahwa "Kekerasan dilakukan dengan kekuatan bersama, dan untuk mengadakan kekerasan bersama, kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu, dan para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya, tindakan dengan kekuatan bersama dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih". Kemudian Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya "Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", Hal. 171, menyebutkan bahwa "Unsur 'bersama-sama' (*Met Varenigde Krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Kampung Pakolean Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Para Terdakwa secara bersama-sama mengejar dan melakukan pemukulan terhadap korban Teguh Febriandi Bin Jaelani dengan menggunakan tangan kosong sebanyak masing-masing untuk Terdakwa I melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala korban yang dilakukan secara bergantian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bergantian namun dapat diketahui perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut masih dalam satu waktu yang sama serta antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain tidak membutuhkan jeda waktu yang lama, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal itu dapat dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tenaga bersama telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, menjelaskan bahwa “yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan atau menggunakan kekerasan yang artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, melakukan atau Menggunakan Kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu, akan tetapi merupakan suatu tujuan”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Kampung Pakolean Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Teguh Febriandi Bin Jaelani dengan menggunakan tangan kosong sebanyak masing-masing untuk Terdakwa I melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala korban secara bergantian yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 353/01/435.210/IGD/2020 tanggal 01 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isnina Cholifah Widy, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit RSUD dr. H. MOH. ANWAR, telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa laki-laki umur 21 tahun.
- Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab luka pada korban adalah akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Lucky Meidy Pramanta Bin Abd Rahman dan Terdakwa II Rafigi Alias Rofiqi Bin Muthir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniar Yudha Himawan, S.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Aryananda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajriyah, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Firdaus, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Agus Aryananda, S.H.